



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Blp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kombong, Lingkungan Kombong, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kombong, Lingkungan Kombong, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 11 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Damis bin Kasim

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Blp



pada tahun 1954 di Suli, Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama H. Mangaweang dikawinkan oleh Imam setempat bernama ustadz Addas, karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya, saksi nikahnya masing-masing bernama H. Topa Laguna dan To Palettei dengan maskawinnya berupa sebidang tanah perumahan.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan almarhum suami Pemohon berstatus jejak.

4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak 4 orang masing-masing bernama:

- Dr. Hj. Rahmi Damis binti Damis umur 59 tahun.
- Dr. Hj. Harijah Damis, M.H. binti Damis umur 57 tahun.
- Ulviah Muallivah binti Damis umur 48 tahun.
- Ahmad Ridha, SE bin Damis umur 39 tahun.

dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2005 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/009/KS/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, tanggal 18 Juni 2015.

6. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Blp



Keputusan Nomor Skep-035/03/31/A-XVII/1988 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia/Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 12 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan.

8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Belopa, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran.

9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Muhammad Damis yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh pemohon diajukan perubahan sebagai berikut :

- Posita poin 1 bahwa pemohon menikah pada tahun 1954, di Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Posita 2 bahwa yang menikahkan pemohon adalah Ustadz Addas dan yang menjadi saksi adalah Topa Laguna dan To Palettei
- Petitum poin 2 bahwa tahun pernikahan pada tahun 1954 di Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

**A. Surat**

1. **Asli Surat Keterangan Kematian**, Nomor 474.3/009/KS/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Suli, tidak dinazegelen, (bukti P.1)
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK 7317037112280006 atas nama Junusidah, tanggal 30 September 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. **Fotokopi Petikan Surat Keputusan**, Nomor Skep/1540/X/1986, tanggal 3 Oktober 1986, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanahan Keamanan, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

**B. Saksi**

1. **Saksi I**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Suli, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu, saksi adalah adik kandung pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal termohon sebagai anak kandung pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal suami pemohon bernama Muhammad Damis bin Kasim yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2005;
  - Bahwa pemohon menikah dengan Muhammad Damis pada

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Blp



tahun 1954 di Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah dengan Muhammad Damis akan tetapi pada saat itu saksi masih kelas 6 SD;
  - Bahwa pada saat pemohon menikah dengan Muhammad Damis, ayah kandung pemohon yang bernama H. Mangewang masih hidup;
  - Bahwa menurut cerita yang disampaikan oleh pemohon dan suami pemohon kepada saksi, bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon sendiri bernama Mangewang kemudian keduanya dinikahkan oleh imam setempat bernama Ustadz Addas dan pada saat menikah banyak orang yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut diantaranya H. To Palaguna dan To Palattei dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya (almarhum Muhammad Damis bin Kasim);
  - Bahwa mahar pemohon adalah tanah perumahan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan Muhammad Damis bin Kasim tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia;
  - Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Muhammad Damis bin Kasim, keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa semasa hidupnya Muhammad Damis bin Kasim adalah seorang anggota veteran dan telah mendapat tunjangan veteran;
2. **Saksi II**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, saksi adalah adik kandung pemohon, di bawah

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Blp



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal termohon sebagai anak kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami pemohon bernama Muhammad Damis bin Kasim yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2005;
- Bahwa pemohon menikah dengan Muhammad Damis pada tahun 1954 di Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah dengan Muhammad Damis akan tetapi pada saat itu saksi masih berumur 8 tahun;
- Bahwa pada saat pemohon menikah dengan Muhammad Damis, ayah kandung pemohon yang bernama H. Mangewang masih hidup;
- Bahwa menurut cerita yang disampaikan oleh pemohon dan suami pemohon kepada saksi, bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon sendiri bernama Mangewang kemudian keduanya dinikahkan oleh imam setempat bernama Ustadz Addas dan pada saat menikah banyak orang yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut diantaranya H. To Palaguna dan To Palattei dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya (almarhum Muhammad Damis bin Kasim);
- Bahwa mahar pemohon adalah tanah perumahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan Muhammad Damis bin Kasim tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Muhammad Damis

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Blp





bin Kasim, keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa semasa hidupnya Muhammad Damis bin Kasim adalah seorang anggota veteran dan telah mendapat tunjangan veteran;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Muhammad Damis bin Kasim telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1954 di Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, berdasarkan hukum Islam namun Pemohon dengan Muhammad Damis bin Kasim tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sementara suami pemohon bernama Muhammad Damis bin Kasim saat ini telah meninggal dunia dan pemohon memerlukan pengesahan tersebut untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Blp



memohon agar perkawinan pemohon dengan Muhammad Damis bin Kasim disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon dengan Muhammad Damis bin Kasim telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon dengan Muhammad Damis bin Kasim telah menikah sekitar tahun 1954 di Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, kedua saksi hadir pada saat pemohon menikah namun masih kecil, saksi hanya mengetahui dari penyampaian pemohon dan Muhammad Damis bin Kasim semasa hidupnya bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon sendiri kemudian dinikahkan oleh imam Ustadz Addas dan pada saat menikah banyak orang yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut termasuk H. To Palaguna dan To Palattei dengan mahar berupa tanah perumahan dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya, pemohon dan Muhammad Damis bin Kasim tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia, dari pernikahan pemohon dengan Muhammad Damis bin Kasim, keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan semasa hidupnya Muhammad Damis bin Kasim adalah seorang anggota veteran dan telah mendapat tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II pemohon hanya mendengarkan penyampaian dari pemohon dan Muhammad Damis semasa hidupnya bukan berdasarkan dari pengetahuan saksi atas peristiwa tersebut, sehingga keterangan saksi I dan II tersebut hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Blp





Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh keluarga dekat menyangkut perihal pernikahan pemohon dengan Muhammad Damis tentu hanya merupakan informasi yang diperoleh dari orang yang selama ini tinggal dan hidup bersama dengannya dalam waktu yang cukup lama, dikarenakan pada saat pernikahan pemohon saksi I dan II pemohon masih kecil. Meskipun kedua saksi tidak melihat peristiwa pernikahan pemohon dengan Muhammad Damis serta tidak ada surat atau dokumen yang menyatakan adanya ikatan suami-isteri yang dijalaninya namun anak keturunan pemohon begitupula keluarga besar yang masing-masing dimiliki kedua belah pihak tidak menganggap hidup bersama antara pemohon dengan Muhammad Damis bin Kasim sebagai hubungan bebas yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam;

Menimbang, bahwa pemohon menjalani hidupnya selama ini sebagai pasangan suami-isteri di tengah-tengah masyarakat Luwu yang masih sangat memegang teguh adat *siri* yang dipandang sebagai aspek kehormatan (adab) atau *pangadereng* yang mengatur hampir di seluruh aspek kehidupan yang mengakar dalam hati masyarakat karena terlahir dari proses budaya yang panjang, oleh karena tipikal masyarakat dimana pemohon bertempat tinggal masih melekat dan lestari kontrol sosial yang berlandaskan syariat Islam demikian pula kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya, pertalian perasaan antar anggota masyarakat lainnya menjadi bentuk kepedulian tersendiri yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga tidaklah mungkin pemohon akan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama bahkan telah memiliki 4 (empat) orang anak dari hubungan mereka tanpa ada ikatan suami-isteri yang sah secara agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi juga menerangkan bahwa selama ini rumah tangga pemohon dengan Muhammad Damis bin Kasim dalam keadaan rukun dan harmonis dan tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dengan Muhammad Damis bin Kasim dan keduanya juga

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Blp



menerangkan bahwa tujuan pengajuan permohonan istbat nikah oleh pemohon adalah untuk pengajuan tunjangan veteran sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat di terima sebagai alat bukti, namun tidak menutup kemungkinan secara kasuistik dapat pula diterapkan penerapan yang bersifat *eksepsional*, hal mana yang berkenaan dengan perkara *a quo*, kedua saksi hanya menyampaikan pesan turun-temurun yang didengar langsung dari pemohon dan Muhammad Damis bin Kasim sebagai keluarga dikarenakan orang-orang yang hadir pada pernikahan tersebut telah meninggal sehingga sangatlah sulit bagi pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pernikahannya;

Menimbang, bahwa selama rumah tangga pemohon terjalin, kedua saksi tidak pernah mendapati atau merasakan adanya gunjingan, cibiran ataupun cap buruk dari masyarakat sekitarnya atas hubungan yang dijalani oleh pemohon dengan Muhammad Damis bin Kasim;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV hal. 301 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang artinya sebagai berikut :



Artinya : *Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut dapat ditarik suatu persangkaan (*vermoeden*) bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi pemohon dalam persidangan adalah benar dan meyakinkan, hal ini sejalan dengan Putusan MARI No. 818



K/Sip/1983 tanggal 13-8-1984 dan Putusan MARI No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11-11-1959 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan Muhammad Damis bin Kasim telah menikah pada tahun 1954 di Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dengan wali adalah ayah kandung pemohon yang bernama H. Mangewang kemudian mewakilkan kepada Imam bernama Ustadz Addas untuk mengakadkan dan dihadiri oleh saksi nikah pemohon yakni H. To Palaguna dan To Palattei, dengan mahar berupa tanah perumahan serta antara pemohon dan Muhammad Damis bin Kasim tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa Muhammad Damis bin Kasim telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut pemohon mengajukan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kematian yang tidak bermeterai dan tidak berstempel pos (dinazegelen);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang bea meterai menerangkan bahwa surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai, tetapi karena kemudian digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan maka lebih dahulu harus pemeteraian-kemudian, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 pemohon tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti 2 orang saksi yang menerangkan bahwa suami pemohon bernama Muhammad Damis bin Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2005 sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Damis bin Kasim telah meninggal dunia pada tanggal



26 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan Muhammad Damis bin Kasim menikah pada tahun 1954, di Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali pemohon adalah ayah kandung pemohon II yang bernama H. Mangewang kemudian mewakili kepada Imam bernama Ustadz Addas untuk mengakadkan;
- Bahwa saksi nikah pemohon yakni H. To Palaguna dan To Palattei, dengan mahar berupa tanah perumahan;
- Bahwa antara pemohon dan Muhammad Damis bin Kasim tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan veteran;
- Bahwa Muhammad Damis bin Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2005;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum Muhammad Damis bin Kasim telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon dengan Muhammad Damis bin Kasim tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan Muhammad Damis bin Kasim dilangsungkan pada tahun 1954 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut belum tercatat dalam pencatatan perkawinan sesuai yang diatur dalam

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Blp



pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon (Pemohon) dengan Muhammad Damis bin Kasim yang terjadi pada tanggal tahun 1954 di Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Muhammad Damis bin Kasim** yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis. Helvira, SHI., dan Husaima, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Blp



SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

**Helvira, SHI.**

ttd

**Husaima, SHI.**

Ketua Majelis

ttd

**Muhammad Ali, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**Musdalifah, SH.,MH.**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

**(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, SH.**